


TERMINAL PETIKEMAS KOJA



PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

| | |
|-----------------|--|
| Judul Dokumen | Prosedur Penanganan Insiden & Kecelakaan Serta Laporan Bahaya |
| No. Dokumen | SHP-TPKK-22 |
| No. Revisi | 02 |
| Tanggal Berlaku | |

| | Jabatan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|----------------|--|-----------------------|--------------|---------|
| Disusun Oleh | Spv Safety Management System | Anas Syaifudin | | |
| Diperiksa Oleh | Manager HSSE (Koordinator P2K3) | Zaki Zakaria | | |
| Disetujui Oleh | DGM Teknik & Sistem Informasi (Ketua P2K3) | Marinus R Saroengallo | | |

Dokumen ini milik Terminal Petikemas Koja dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari manajemen Terminal Petikemas Koja

LEMBAR DISTRIBUSI DOKUMEN

| Kode Copy | Distribusi | | Keterangan |
|-----------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | Penerima Copy Dokumen | |
| MR | * | Management Representative | |
| HKM | * | Bagian Hukum | |
| IAU | * | Bagian Internal Audit | |
| SEKPER | * | Sekretaris Perusahaan | |
| AKP | * | Bagian Akuntansi Keuangan & Pajak | |
| AKM | * | Bagian Akuntansi Manajemen | |
| URT | * | Bagian Adm. Umum & Rumah Tangga | |
| SDM | * | Bagian Sumber Daya Manusia | |
| PGD | * | Bagian Pengadaan | |
| OPT | * | Bagian Operasi Terminal | |
| PPG | * | Bagian Perencanaan & Pengendalian | |
| PPO | * | Bagian Pendukung Operasi | |
| PLT | * | Bagian Teknik Peralatan | |
| FUT | * | Bagian Fasilitas & Utilitas | |
| IT | * | Bagian Informasi & Teknologi | |
| HSSE | * | Bagian HSSE | |
| PBS | * | Bagian Pengembangan Bisnis | |
| MKT | * | Bagian Marketing | |
| QAS | * | Bagian Quality Assurance & SMO | |
| P2K3 | * | Tim P2K3 | |

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| No. | Tanggal | Bagian | Uraian Revisi | Disetujui Oleh |
|-----|---------|--------|---------------|----------------|
|-----|---------|--------|---------------|----------------|

| Revisi | | | | |
|--------|------------|-----|--|----|
| 01 | 20-05-2013 | 3.2 | Revisi referensi dari Permenaker 05 tahun 1996 menjadi PP No 50 Tahun 2012 | MR |
| 02 | 05-12-2016 | | Revisi Lembar Distribusi Dokumen Prosedur SMK3 | MR |

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|---|
| Halaman muka / lembar pengesahan | |
| Lembar Distribusi | 1 |
| Riwayat Revisi Dokumen | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| 1. Tujuan | 4 |
| 2. Ruang Lingkup | 4 |
| 3. Referensi | 4 |
| 4. Definisi | 4 |
| 5. Uraian Prosedur | 6 |
| 6. Lampiran | 7 |

Halaman

| |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang sistematis dan terdokumentasi dalam penanganan ketidaksesuaian, insiden dan kecelakaan serta kejadian bahaya

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan di Terminal Petikemas Koja, termasuk tenaga kontrak, pengunjung, dan personal lain yang berada di tempat kerja.

3. REFERENSI

- 3.1. OHSAS 1800:2007 Klausul 4.5.3.1 Penyelidikan Kejadian
- 3.2. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.1. Pelaporan Bahaya
- 3.3. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.2. Pelaporan Kecelakaan
- 3.4. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.3. Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
- 3.5. PP No 50 Tahun 2012 Elemen 8.4. Penanganan Masalah

4. DEFINISI

- 4.1. **Bagian HSSE** adalah unit kerja di bawah Manager HSSE yang terdiri dari Supervisor Safety, Safety Coordinator, Safety Performance, Safety Inspector, Fire Inspector, Safety Officer, Supervisor Security, ISPS Coordinator, Security Performance, dan Kepala Keamanan.
- 4.2. **Petugas Safety** pada setiap shift kerja terdiri dari Safety Inspector, Fire Inspector dan, Safety Officer.
- 4.3. **Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)** adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan ringan atau berat sebelum diserahkan kepada para medis.
- 4.4. **Insiden** adalah kejadian yang menimbulkan kecelakaan atau berpotensi menjadi kecelakaan.
- 4.5. **Kecelakaan** adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang menyebabkan kematian, sakit, terluka, kerusakan atau kehilangan lain.
- 4.6. **Ketidaksesuaian** adalah penyimpangan apapun terhadap standar, praktek kerja, prosedur, peraturan, kinerja sistem manajemen, dan sebagainya yang dapat secara langsung atau tidak langsung melukai, membuat sakit, merusak properti atau lingkungan, atau beberapa diantaranya.

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. RINCIAN UMUM

- 5.1.1. Setiap insiden atau kecelakaan harus segera dilaporkan oleh orang yang menemukan atau melihatnya kepada **Petugas Safety**.
- 5.1.2. Pada insiden dan kecelakaan, **Petugas Safety** yang terlatih memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) kepada korban. **Petugas Safety** segera mengamankan lokasi tempat terjadinya insiden dan kecelakaan untuk keperluan investigasi.
- 5.1.3. Bila korban kecelakaan mengalami cedera atau sakit yang berat, maka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.
- 5.1.4. Semua bentuk insiden dan kecelakaan yang terjadi atau hasil temuan ketidaksesuaian di lapangan harus dibuatkan laporan tertulisnya ke dalam formulir:
- **Form Laporan Kejadian**
 - **Form Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan**
- 5.1.5. Insiden nyaris celaka dan kecelakaan yang terjadi harus diselidiki oleh Bagian HSSE dengan melakukan investigasi dan mengumpulkan fakta di lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak terkait dan dilaporkan secara tertulis menggunakan **Form Lembar Investigasi**.
- 5.1.6. Dari laporan hasil penyelidikan dibuatkan rekomendasi tindakan perbaikan dari **Bagian HSSE** ditulis dalam **Form Rekomendasi** untuk disampaikan kepada **General Manager (Ketua P2K3)**.
- 5.1.7. Penanggung jawab tindakan perbaikan melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- 5.1.8. **Manager HSSE (MR)** menugaskan **Safety Coordinator (ahli K3)** untuk memantau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai jadwal.
- 5.1.9. Laporan penanganan insiden dan kecelakaan dapat ditutup oleh **Manager HSSE (MR)** bila tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan berjalan efektif.
- 5.1.10. Khusus untuk laporan kecelakaan kerja harus dilaporkan oleh **Safety Coordinator (ahli K3)** ke pihak-pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dalam waktu 2 x 24 jam.
- 5.1.11. **P2K3** membahas laporan kecelakaan kerja yang terjadi dalam rapat rutin dan melaporkan statistik kecelakaan di Terminal Petikemas Koja ke Disnaker Jakarta Utara setiap 3 bulan

5.2. ALUR PROSES (Terlampir)

FORM/REKAMAN TERKAIT

- 6.1. Form Laporan Kejadian (FSHP-TPKK-22-01)
- 6.2. Form Lembar Investigasi (FSHP-TPKK-22-02)
- 6.3. Form Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (FSHP-TPKK-22-03)